Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 798 - 810
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Legal/article/view/295
E-ISSN: 3124-8624

PERAN KEPALA KUA SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PENCATATAN DAN PENDAFTARAN HARTA WAKAF DI KUA BINJAI KOTA

Alya Salsabillah[1], Muhammad Nur Iqbal[2], Ines Aulia Dina[3]
Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Syekh Abdul Halim Hasan, Binjai, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: *alyalsalsabilah.mhs@insan.ac.id[1*]*, *muhammadnuriqbal@insan.ac.id[2]*, *inesauliadina.mhs@insan.ac.id[3]*

Info Artikel
Received: *24 Agustus 2026*
Revised : *09 September 2026*
Accepted: *18 September 2026*
Published: *30 September 2026*

Keywords: *KUA, PPAIW, Land Certification, Wqf, Waqf Recording.*

Abstract
This study explores the role of the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) as the Official Authorized to Make the Deed of Waqf Pledge (PPAIW) in the recording and registration of waqf assets at KUA Binjai Kota. The focus of this research is on waqf administrative procedures, the challenges encountered in waqf recording and registration, and the measures taken to address these issues. This study employs an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach through interviews, observation, and document collection at KUA Binjai Kota. The findings of this study indicate that the role of the Head of KUA as PPAIW has been implemented effectively in accordance with the provisions of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. The waqf recording and registration process is carried out through several stages, starting from the fulfillment of administrative requirements, the execution of the waqf pledge (ikrār waqf), the issuance of the Waqf Pledge Deed (Akta Ikrar Wakaf/AIW), to the certification of waqf land by the National Land Agency (BPN). In its implementation, KUA Binjai Kota also utilizes technology through the SIWAK application to facilitate waqf administration. However, several obstacles still exist in the recording and registration of waqf, such as incomplete administrative documents, low public awareness of the importance of waqf registration, and issues related to the legal status and disputes over waqf land. Many individuals still conduct waqf verbally without official documentation, which has the potential to cause legal conflicts in the future. To address these challenges, KUA Binjai Kota has taken various measures, including socializing the importance of waqf registration, providing assistance to the community in waqf administration, and strengthening cooperation with BPN in the land certification process. Through these efforts, it is expected that waqf management will become more orderly, legally certain, and more beneficial for community welfare.

Kata Kunci*:* KUA, PPAIW, Sertifikasi Tanah Wakaf, Wakaf, Pencatatan Wakaf.

Abstrak
Penelitian ini mengeksplorasi fungsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam hal pencatatan dan pendaftaran aset wakaf di KUA Binjai Kota. Fokus dari penelitian ini tertuju kepada proses administrasi wakaf, tantangan yang dihadapi dalam pencatatan dan pendaftaran wakaf, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan

pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen di KUA Binjai Kota. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala KUA sebagai PPAIW telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Proses pencatatan dan pendaftaran wakaf dilaksanakan melalui berbagai tahapan, yang dimulai dari pemenuhan persyaratan administrasi, pelaksanaan ikrar wakaf, penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), hingga sertifikasi tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam pelaksanaannya, KUA Binjai Kota juga memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi SIWAK untuk mempermudah proses administrasi wakaf. Namun demikian, masih ada sejumlah kendala dalam pencatatan dan pendaftaran wakaf, seperti kurangnya kelengkapan dokumen administrasi, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan wakaf, serta adanya masalah terkait status dan sengketa tanah wakaf. Banyak orang yang masih melakukan wakaf secara lisan tanpa pencatatan resmi, yang berpotensi menimbulkan konflik hukum di masa depan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, KUA Binjai Kota mengambil berbagai langkah, termasuk sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan wakaf, pendampingan masyarakat dalam urusan administrasi wakaf, serta peningkatan kerja sama dengan BPN dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Melalui tindakan tersebut, diharapkan pengelolaan wakaf dapat lebih teratur, memiliki kepastian hukum, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal dalam agama Islam yang berperan krusial dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Aset yang diwakar dengan baik bisa digunakan untuk keperluan ibadah, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan sosial lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mencatat dan mendaftarkan aset wakaf agar memiliki kepastian hukum dan terhindar dari konflik di masa mendatang. Di Indonesia, proses pendaftaran dan pencatatan wakaf diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta peraturan pelaksana terkait lainnya. (Khoirul, 2019).

Wakaf merupakan isu klasik dalam Islam yang masih relevan untuk diperbincangkan hingga kini, terutama terkait dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Saat ini, pemahaman tentang wakaf telah berkembang dan tidak hanya dilihat sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai solusi untuk membantu mengatasi masalah ekonomi umat serta berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai lembaga yang berhubungan dengan agama, wakaf memiliki tidak hanya fungsi ibadah (ubudiyah), namun juga peran sosial dan ekonomi yang bisa dikembangkan secara

produktif. Di samping itu, wakaf berfungsi sebagai media untuk memperkuat ikatan antara manusia dengan Allah (hablun min Allah) serta hubungan antar sesama manusia (hablun min an-nas). (Muhammad, 2020).

Dalam pelaksanaan wakaf, Kantor Urusan Agama (KUA) memainkan peranan yang krusial sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). KUA memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan proses ikrar wakaf, menyusun Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan memberikan bantuan dalam administrasi sampai sertifikat tanah wakaf diterbitkan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN). Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa aset wakaf tercatat secara sah dan memiliki landasan hukum.

Dalam kenyataannya, masih ada berbagai kendala yang muncul dalam proses pengarsipan dan pendaftaran wakaf. Menurut hasil penelitian di KUA Binjai Kota, beberapa masalah yang sering muncul antara lain ketidaklengkapan berkas dari pihak wakif maupun nazhir, minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya registrasi wakaf secara resmi, serta masih ada masyarakat yang belum mengerti perbedaan antara Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat tanah wakaf. Di samping itu, terdapat pula kasus wakaf yang sudah lama yang belum terdaftar secara administratif, yang menyulitkan proses pengumpulan data dan sertifikasi.

Berdasarkan temuan penelitian, proses pencatatan dan pendaftaran aset wakaf masih menghadapi berbagai tantangan, terutama minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang signifikansi administrasi wakaf. Situasi ini menandakan bahwa pelaksanaan wakaf di kalangan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku. (Agus et al., 2025).

Dengan kemajuan teknologi, saat ini pencatatan wakaf dilakukan secara daring melalui sistem informasi wakaf yang disediakan oleh Kementerian Agama. Tujuan dari hal ini adalah untuk mempermudah layanan, mempercepat proses administratif, serta meningkatkan ketepatan data wakaf. KUA Binjai Kota juga menjalin kerjasama dengan BPN dalam hal sertifikasi tanah wakaf tanpa adanya biaya tambahan di luar ketentuan yang ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut, studi ini dilaksanakan untuk memahami peran Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam proses pencatatan dan pendaftaran aset wakaf di KUA Binjai Kota, mengenali kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang signifikansi pencatatan wakaf secara resmi untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi aset wakaf. (Harahap, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di KUA Binjai Kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam proses pencatatan serta pendaftaran aset wakaf. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder, di mana data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti regulasi, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan wakaf, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya.

Teknik pengumpulan informasi dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan, dan pengumpulan dokumen untuk mendapatkan data yang mendalam dan berkaitan dengan tujuan penelitian. Semua data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang melibatkan penguraian dan pemaparan data secara terstruktur. Proses analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran wakaf, tantangan yang muncul dalam proses tersebut, serta langkah-langkah yang diambil oleh Kepala KUA Binjai Kota untuk mengatasi berbagai masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Peran Kepala Kua sebagai PPAIW dalam Pencatatan dan Pendaftaran Wakaf

Wakaf adalah suatu bentuk aktivitas sosial dalam agama Islam yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi kegiatan ibadah serta kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, wakaf tidak hanya mencakup dimensi keagamaan, tetapi juga sangat terkait dengan aspek hukum dan administrasi. Oleh karena itu, pentingnya pencatatan dan pendaftaran wakaf menjadi hal yang krusial untuk memastikan perlindungan hukum atas aset wakaf agar terhindar dari konflik dan penyalahgunaan di kemudian hari. (Asis et al., 2025)

Di negara Indonesia, ketentuan terkait wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf. Peraturan tersebut menetapkan bahwa wakaf harus dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Untuk wakaf yang berbentuk tanah, pihak yang berwenang sebagai PPAIW adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Kepala KUA yang bertugas sebagai PPAIW memiliki peranan yang sangat penting dalam aktivitas pencatatan dan pendaftaran wakaf. Tugas ini meliputi evaluasi terhadap syarat administrasi,

pelaksanaan pernyataan wakaf, penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), serta membantu dalam urusan sertifikasi tanah wakaf bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akta Ikrar Wakaf (AIW) berfungsi sebagai bukti resmi bahwa aset tersebut telah diwakafkan secara sah menurut aturan Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melaksanakan tugas administratif, Kepala KUA juga memiliki tugas untuk membimbing dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melakukan pencatatan wakaf secara resmi. Ini dikarenakan masih ada masyarakat yang percaya bahwa wakaf dapat dilakukan secara lisan saja tanpa melalui prosedur administratif. Sementara itu, pencatatan wakaf sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi aset wakaf agar pemanfaatannya tetap sesuai dengan niat awal wakaf.

Dalam studi ini, fungsi Kepala KUA sebagai PPAIW diteliti menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berhubungan dengan institusi yang mengimplementasikan sistem wakaf, seperti KUA dan BPN. Substansi hukum berkaitan dengan peraturan hukum mengenai wakaf, sementara budaya hukum berhubungan dengan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan dan registrasi wakaf secara resmi. (Hervina, 2024).

Proses Pencatatan Dan Pendaftaran Harta Wakaf

1. Proses Pewakafan serta Pencatatan dan Pendaftaran Harta Wakaf

Berdasarkan temuan dari studi yang dilakukan di KUA Binjai Kota, proses wakaf dan pendataan aset wakaf pada prinsipnya sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf. Saat ini, pelaksanaan pendataan wakaf juga telah menggunakan sistem daring yang disediakan oleh Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama. Namun, dalam praktiknya, partisipasi langsung dari pihak KUA tetap menjadi faktor kunci dalam memastikan kelancaran administrasi wakaf.

Pencatatan dan pendaftaran aset wakaf dilakukan melalui beberapa langkah administratif yang harus diikuti oleh wakif dan nazhir. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa aset wakaf memiliki kejelasan dalam status hukum dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dengan adanya proses yang terorganisir, pelaksanaan wakaf dapat dilaksanakan secara teratur dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut hasil wawancara, Kepala KUA Binjai Kota yang juga bertugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menyatakan bahwa,

"Sebelum memulai proses wakaf, kami terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang yang diajukan. Setelah semua syarat dipenuhi, proses ikrar wakaf, penerbitan AIW, serta pengurusan sertifikat tanah wakaf bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada," ungkap Kepala KUA Binjai Kota.

Berikut adalah tahap-tahap dari proses wakaf serta pencatatan dan pendaftaran aset wakaf:

a. Memenuhi Syarat Wakaf

Wakif dan nazhir melengkapi semua persyaratan administrasi, termasuk identitas diri, surat kepemilikan lahan, dokumen yang menyatakan tidak ada sengketa, informasi saksi, dan surat pernyataan kesediaan menjadi nazhir.

b. Pemeriksaan dan Validasi Dokumen

KUA melakukan pemeriksaan dan validasi seluruh dokumen untuk memastikan bahwa semua telah lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pelaksanaan Pernyataan Wakaf

Wakif mengucapkan pernyataan wakaf di depan Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), disaksikan oleh para saksi dan nazhir.

d. Pencatatan Data ke Sistem SIWAK

Data serta dokumen terkait wakaf dicatat dan diunggah ke dalam aplikasi SIWAK milik Kementerian Agama sebagai bagian dari proses pendaftaran wakaf secara daring.

e. Pemeriksaan dan Persetujuan Data

Data wakaf yang telah diunggah kemudian diteliti kembali oleh pihak berwenang melalui sistem SIWAK.

f. Penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Setelah data dianggap lengkap, KUA menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti resmi atas pelaksanaan wakaf.

g. Penandatanganan AIW

AIW ditandatangani oleh wakif, nazhir, saksi, dan Kepala KUA sebagai PPAIW di kantor KUA.

h. Pengiriman Berkas ke BPN

Berkas wakaf yang telah rampung kemudian dikirimkan ke BPN untuk proses pendaftaran serta sertifikasi tanah wakaf.

i. Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf

BPN mengeluarkan sertifikat tanah wakaf sebagai bukti legalitas resmi untuk tanah wakaf yang telah terdaftar.

j. Pendokumentasian Aktiva Tanah Wakaf

Tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat didokumentasikan sebagai bagian dari arsip administrasi wakaf.

Selain mencatat wakaf yang baru, KUA Binjai Kota juga melakukan pembaruan data wakaf secara rutin, termasuk perubahan nazhir dan perkembangan aset wakaf. Aktivitas ini sangat penting untuk memastikan administrasi yang teratur dan menghindari kemungkinan sengketa di masa depan. Secara keseluruhan, proses pewakafan serta pencatatan dan pendaftaran aset wakaf di KUA Binjai Kota telah berjalan dengan baik. Akan tetapi, peningkatan kesadaran masyarakat dan pemanfaatan sistem digital yang lebih baik masih diperlukan untuk memperkuat pengelolaan serta kepastian hukum terhadap aset wakaf. (Ahmad, 2014)

2. Pembuatan AIW dan Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Binjai Kota, Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah dokumen yang sangat penting dalam administrasi wakaf. AIW berfungsi sebagai bukti resmi bahwa wakaf telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam proses pembuatannya, wakif harus mengucapkan ikrar wakaf di depan Kepala KUA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), didampingi oleh nazhir dan saksi-saksi. Setelah semua syarat terpenuhi, data wakaf dimasukkan ke dalam aplikasi SIWAK untuk menerbitkan AIW. Di KUA Binjai Kota, biasanya penerbitan AIW dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tujuh hari selama tidak ada masalah administrasi.

Dari wawancara yang dilakukan, Kepala KUA Binjai Kota menyampaikan, "*Akta Ikrar Wakaf adalah dasar hukum dalam proses wakaf karena menunjukkan bahwa ikrar wakaf telah dilaksanakan dengan benar. Oleh karena itu, kami selalu mendorong masyarakat untuk melengkapi semua persyaratan agar proses penerbitan AIW dapat berjalan dengan lancar*," kata Kepala KUA Binjai Kota.

Meski demikian, pengetahuan masyarakat tentang pentingnya AIW masih cukup rendah. Banyak orang masih percaya bahwa wakaf bisa dilakukan secara lisan tanpa perlu pencatatan resmi. Selain itu, masih ada masyarakat yang belum paham perbedaan antara AIW dan sertifikat tanah wakaf. Situasi ini menyebabkan adanya tanah wakaf yang belum terdaftar secara resmi dan bisa menimbulkan sengketa di masa depan. Untuk itu, KUA Binjai Kota terus melakukan sosialisasi

kepada masyarakat tentang pentingnya AIW dan pendaftaran wakaf untuk memastikan kepastian hukum terhadap harta wakaf. (Zahran & Hardianti, 2020**)**

3. Peran KUA DAN BPN dalam Sertifikasi Harta Wakaf

Berdasarkan hasil penelitian, kolaborasi antara KUA dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran yang sangat krusial dalam proses sertifikasi terhadap tanah wakaf. KUA bertanggung jawab untuk menangani administrasi awal wakaf, mulai dari memeriksa syarat-syarat, melaksanakan ikrar wakaf, hingga mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Setelah akta tersebut diterbitkan, dokumen wakaf akan diserahkan kepada BPN untuk diproses dalam tahap pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf.

Menurut hasil wawancara, Kepala KUA Binjai Kota menyatakan bahwa, "*Usai penerbitan Akta Ikrar Wakaf, dokumen tersebut akan kami serahkan kepada BPN untuk proses selanjutnya. Dengan adanya kolaborasi ini, tanah wakaf bisa mendapatkan sertifikat resmi yang memberikan kepastian dan perlindungan secara hukum*," kata Kepala KUA Binjai Kota.

Selanjutnya, BPN akan memeriksa data dan memverifikasi status hukum tanah sebelum menerbitkan sertifikat untuk tanah wakaf. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti resmi atas kepemilikan serta status tanah wakaf. Meskipun masih ada beberapa masalah, seperti dokumen yang belum lengkap dan minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur wakaf, KUA dan BPN tetap melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk mendukung ketertiban administrasi serta kepastian hukum mengenai harta wakaf. (Habibah et al., 2026)

Hambatan dalam Pencatatandan Pendaftaran Harta Wakaf

1. Hambatan Administrasi dan Kelengkapan Dokumen

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan di KUA Binjai Kota, salah satu masalah yang kerap muncul dalam proses pencatatan dan pendaftaran wakaf adalah ketidaklengkapan syarat administratif yang diajukan oleh masyarakat. Beberapa dokumen yang sering kali belum tersedia antara lain sertifikat tanah, surat keterangan tidak sengketa, identitas wakif dan nazhir, serta informasi mengenai saksi. Ketidaksempurnaan ini mengakibatkan proses administrasi wakaf tidak bisa dilanjutkan dengan segera dan memerlukan verifikasi ulang oleh pihak KUA.

Dalam wawancara, Kepala KUA Binjai Kota menyatakan bahwa, "*Rintangan yang paling umum dihadapi adalah adanya berkas yang belum lengkap atau data yang belum sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, kami perlu melakukan pengecekan ulang sebelum proses wakaf dapat diteruskan*," ungkap Kepala KUA Binjai Kota.

Selain isu kelengkapan dokumen, juga terdapat tanah wakaf yang belum memiliki bukti kepemilikan yang jelas atau belum terdaftar secara resmi. Permasalahan lainnya ditemui dalam pemakaian aplikasi SIWAK, seperti kesalahan dalam pengisian data dan gangguan pada jaringan internet. Untuk mengatasi masalah ini, KUA Binjai Kota terus memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat agar proses pencatatan dan pendaftaran wakaf dapat berlangsung dengan lebih lancar dan teratur.(Putra Trisno, 2022)

2. Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Pencatatan Wakaf

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KUA Binjai Kota, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendaftaran wakaf masih menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan wakaf. Sebagian orang berpendapat bahwa wakaf bisa dilakukan hanya dengan kesepakatan lisan antara wakif dan nazhir tanpa harus dicatat secara resmi. Namun, pendaftaran wakaf sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum serta mencegah kemungkinan sengketa di masa yang akan datang.

Dari hasil wawancara, Kepala KUA Binjai Kota menyatakan bahwa, "*Banyak masyarakat yang masih belum menyadari pentingnya pendaftaran wakaf. Mereka percaya bahwa wakaf bisa dilakukan secara lisan, sedangkan Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat wakaf sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum atas harta wakaf*," kata Kepala KUA Binjai Kota.

Selain itu, masih ada masyarakat yang belum memahami perbedaan antara pencatatan wakaf di KUA dan sertifikasi tanah wakaf di BPN. Selain itu, pandangan bahwa proses administrasi wakaf memakan waktu lama juga membuat sebagian masyarakat menunda untuk mendaftar wakaf. Oleh karena itu, KUA Binjai Kota terus berupaya meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan agar masyarakat lebih menyadari pentingnya pendaftaran wakaf secara resmi. (Dia & Abdul, 2025)

3. Permasalahan Status dan Sengketa Tanah Wakaf

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KUA Binjai Kota, masalah mengenai status hukum dan sengketa atas tanah wakaf masih menjadi salah satu hambatan yang kerap ditemukan. Masalah ini biasanya muncul akibat klaim dari ahli waris terhadap tanah yang telah diwakafkan. Situasi ini sering terjadi pada wakaf yang tidak didaftarkan secara resmi, sehingga status hukum tanah wakaf menjadi lemah dan bisa menyebabkan konflik. (Indra, 2005)

Dalam sebuah wawancara, Kepala KUA Binjai Kota menyatakan bahwa, "*Masalah yang sering kami hadapi adalah tanah wakaf yang tidak memiliki dokumen lengkap atau belum terdaftar secara resmi. Keadaan ini sering memunculkan kesulitan ketika ada anggota keluarga yang*

mempertanyakan atau mengklaim kembali tanah yang sudah diwakafkan," kata Kepala KUA Binjai Kota.

Di samping itu, masih ada tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat atau masih terdaftar atas nama pemilik yang lama. Kondisi ini dapat menghambat bukti status tanah wakaf dan menurunkan kepastian hukumnya. Oleh karena itu, berbagai regulasi mengenai wakaf terus diperkuat untuk memberikan jaminan hukum serta mengurangi kemungkinan sengketa atas harta wakaf di masa yang akan datang. (Nur, 2011)

Upaya Kepala Kua dalam Mengatasi Hambatan Wakaf

1. Upaya Penyelesaian Hambatan Pencatatan Wakaf

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan di KUA Binjai Kota, berbagai langkah telah diambil untuk mengatasi kendala dalam pendaftaran wakaf, salah satunya adalah dengan meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. (Ayuandika et al., 2022)Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata cara wakaf serta pentingnya pendaftaran wakaf secara resmi agar mendapatkan kepastian hukum atas aset yang diwakafkan. (Moh & Nurul Fitroh, 2025)

Menurut hasil wawancara, Kepala KUA Binjai Kota menyatakan,

"*Kami senantiasa berusaha untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran wakaf. Dengan administrasi yang komprehensif, harta wakaf akan lebih terlindungi dan terjamin dalam aspek hukum*," tutur Kepala KUA Binjai Kota.

Selain penyuluhan, KUA juga memberikan bantuan kepada masyarakat dalam melengkapi syarat administrasi wakaf. Di sisi lain, pemanfaatan aplikasi SIWAK terus diperkuat untuk mendukung pendaftaran dan pengelolaan data wakaf agar lebih terorganisir, efisien, dan akurat. (Sucianti, 2025).

2. Sosialisasi Pentingnya Pencatatan Wakaf

Berdasarkan temuan dari penelitian di KUA Binjai Kota, kesadaran masyarakat tentang signifikansi wakaf semakin meningkat. Namun, masih ada warga yang melakukan wakaf tanpa mencatat dan mendaftarkan secara resmi. Hal ini membuat aset wakaf rentan terhadap masalah hukum karena kurangnya bukti administrasi yang memadai.

Dalam sebuah wawancara, Kepala KUA Binjai Kota menyampaikan bahwa, "*Beberapa orang masih beranggapan bahwa wakaf yang dilakukan secara lisan sudah cukup. Sebenarnya, pencatatan*

wakaf sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan memastikan bahwa harta wakaf digunakan sesuai tujuannya," ungkap Kepala KUA Binjai Kota.

Untuk mengatasi masalah tersebut, KUA Binjai Kota terus meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan wakaf. Selain mendukung penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), KUA juga memberikan bantuan dalam proses sertifikasi tanah wakaf melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Langkah ini diambil agar aset wakaf mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan terhindar dari konflik di masa depan. (Akmal Nuari & Ramdan Fawzi, 2024)

3. Pendampingan Masyarakat dalam Proses Wakaf

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan di KUA Binjai Kota, bantuan kepada warga menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki pemahaman terkait pelaksanaan wakaf. Banyak warga yang masih belum mengerti prosedur administrasi wakaf, mulai dari pencatatan harta yang diwakafkan, pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), hingga proses sertifikasi tanah wakaf. (Nawawi et al., 2024) Oleh karena itu, KUA bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan instansi lainnya terus melakukan sosialisasi serta memberikan dukungan kepada warga. (Luthfi, 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kepala KUA Binjai Kota mengungkapkan,

"*Kami secara berkesinambungan memberikan panduan dan dukungan kepada masyarakat supaya proses wakaf dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dengan cara ini, harta wakaf yang diberikan akan memiliki kepastian hukum dan bisa dimanfaatkan dengan baik*," kata Kepala KUA Binjai Kota.

Bantuan yang diberikan tidak terbatas pada aspek administrasi dan hukum saja, tetapi juga mencakup pemahaman tentang pengelolaan wakaf yang lebih efektif. Warga dijelaskan bahwa wakaf tidak hanya diperuntukkan bagi fasilitas ibadah, tetapi juga bisa digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Selain kepada masyarakat, pembinaan juga diberikan kepada nazhir yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta wakaf. Melalui pelatihan dan penyuluhan, nazhir diharapkan mampu mengelola aset wakaf secara profesional, transparan, dan berkelanjutan, sehingga keuntungan dari wakaf dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.(Hidayatullah & Saiin, 2025)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil studi, Kepala KUA Binjai Kota yang berfungsi sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf. Peran ini direalisasikan melalui

pemeriksaan kelengkapan dokumen, pelaksanaan ikrar wakaf, penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pencatatan informasi wakaf melalui SIWAK, serta memberikan dukungan dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan perlindungan hukum atas aset wakaf.

Meskipun prosedur pencatatan dan registrasi wakaf telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, masih ada beberapa masalah yang muncul, seperti dokumen administrasi yang belum lengkap, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan wakaf, serta isu terkait status dan sengketa tanah wakaf. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, KUA Binjai Kota melakukan berbagai langkah, termasuk sosialisasi, pendampingan administrasi kepada masyarakat, dan meningkatkan kerjasama dengan BPN untuk mencapai administrasi yang tertib dan kepastian hukum mengenai harta wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, K. (2019). *Fiqh Zakat Dan Wakaf.Pdf*. Percetakan Permata.

Akmal Nuari, & Ramdan Fawzi. (2024). Analisis Hukum Islam Dan Uu Wakaf Terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 135–142.

Anam, M. K. A., & Fitroh, N. (2025). Proses Pengurusan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Sukoharjo Dan Kabupaten Karanganyar. *El-Adabi: Jurnal Studi Islam*, *4*(2), 143–156.

Astriani, D. D., & Aziz, A. (2025). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Menghadapi Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dan Sengketa Waris Di Bidang Zakat Wakaf (Zawa) Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2025. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, *3*(2), 213–230.

Ayuandika, L. N., Safitri, N. A., Zahra, R. A., & Saputri, S. W. (2022). Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif. *Tahkim*, *5*(1), 59–78.

Fadhilah, N. (2011). Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, *3*(1), 71–85.

Habibah, S., Isnaini, B. I., & Arifin, R. A. (2026). Urgensi Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Upaya Pencegahan Sengketa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 4.

Harahap, Y. (2024). *Hukum Zakat Dan Wakaf*. Sinar Grafika.

Harianto, A., Riancana, R., & Djamal, R. (2025). Pendaftaran Tanah Wakaf: Urgensi Dan Prosedurnya. *Jurnal Yustisiabel*, *9*(1), 52–67.

Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*,

5(01), 11–23.

Indra, G. L. (2005). *Managemen Wakaf Produktif*. Ketua Badan Wakaf Indonesia.

Iqbal, M. N. (2020). Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis Terhadap Kinerja Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif). *Jurnal Islamic Circle*, *1*(1), 166–186.

Luthfi, M. (2025). Sinergi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bululawang: Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Tanah Wakaf. *Jurnal Dedikasi Hukum*, *5*(2).

Muhammad Yusuf, Suci Ramadhona, Budi Abdullah, Tri Eka Putra M. Waruwu, A. P. (2025). Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Aman Damai Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat 1. *Jurnal Serunai Pengabdian Masyarakat*, *2*.

Nathasya, H. (2024). Implementasi Pasal 37 Ayat 1 Dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Peran Kepala Kua Sebagai Ppaiw Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)*, *5*(1), 70–80.

Nawawi, M., Suganda, A. D., Elsa, E., & Itang, I. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan Melalui Wakaf Produktif: Studi Pada Dompet Dhuafa. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, *25*(1), 45–64.

Putra Trisno, W. (2022). *Manajemen Wakaf*. Widina Bhakti Persada Bandung.

Rafid, Z., & Yusuf, H. (2020). Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf. *Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, *2*(2), 99–110.

Sucianti, S. (2025). *Analisis Hukum Terhadap Kolaborasi Nazhir Dan Fintech Syariah Dalam Digitalisasi Wakaf Uang*. Universitas Islam Negri Palopo.

Syafiq, A. (2014). Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya Uu No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *41*.